



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 1150 / P/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AL-HIDAYAH
KECAMATAN ULU PUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Al-Hidayah Nomor : 112/06/PAUD/UP/2016 tanggal 20 Juni 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Al-Hidayah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AL-HIDAYAH KECAMATAN ULU PUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "AL-HIDAYAH" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Simpang Banyak, Kecamatan Ulu Pungkut |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : RONI RINALDI |
| e. Tanggal Berdiri | : 21 Maret 2014 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -48- Tanggal 21 Maret 2014 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : FITRISNA, SH,S.pN
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-353 HT 03.01-TH 2001
TGL 13 AGUSTUS 2001 |

- KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
22 Juni 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS
PENDIDIKAN

SYAHDAH SUBIS, AP
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL



FITRISNA, SH, SpN
NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NO.22.2/KEP/M.KUKM/VII/2008

TGL. 31 JULI 2008

A K T A

=PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA-
: DINI (PAUD) "AL-HIDAYAH"

NO.

: 48

TANGGAL

: 21 Maret 2014

PENGHADAP

: I. Tn. RONI RINALDI

II. Tn. ASWADI LUBIS



KANTOR NOTARIS - PPAT
FITRISNA S.H.
JL. MERDEKA No. 44 - C
KAYU JATI PANYABUNGAN
TELP : 0636 - 20799

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) =

"AL-HIDAYAH"

Nomor : -48-

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua Puluh Satu Maret Dua Ribu Empat Belas (21-03-2014).-----

--Pukul 14.00 WIB (Empat Belas Waktu Indonesia bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **FITRISNA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-353/HT.03.01-Th 2001, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibagian akhir akta ini.-----



I. Tuan **RONI RINALDI**, Kelahiran Suka Bumi, tanggal 14 (Empat Belas) Desember 1988 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Alahan Kae, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara - Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan : 1213111412880001.-----

II. Tuan **ASWADI LUBIS**, Kelahiran Simpang Banyak Jae, tanggal 03 (Tiga) Oktober 1976 (Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Simpang Banyak Jae, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara - Kabupaten

--Dibuat dan diselenggarakan di panyabungan sebagai munit pada hari ini dan tanggal tersebut diawal Akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona IDA ROIHANI HASIBUAN, Kelahiran Pasar Hilir, tanggal 25 (Dua Puluh Lima) April 1983 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213016504830003.-----
2. Nona EFIANNUR, Kelahiran Panggautan, tanggal 08 (delapan) September tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213010809880001.-----

--sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dengan jelas kepada para penghadap dan saksi-saksi, lantas akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai Renvooi.-----

--Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Dikeuarkan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya dengan aslinya.--



NOTARIS KABUPATEN MANDAILING NATAL

DJP

= FITRISNA, SH =